



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

MAN 2 MOJOKERTO

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR : B-255/Ma.13.11.02/PP.00.6/07/2021

NOMOR : 156/Un.10.0/R/KS.00.03/07/2021

TENTANG

**PENINGKATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-07-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUS TIONO, S.Pd. M.H** : Kepala MAN 2 Mojokerto, berkedudukan di Jl. RA. Basuni 306 Sooko – Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili MAN 2 Mojokerto, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, yang berkedudukan di Jl.Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UIN Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal peningkatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerjasama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu peningkatan pendidikan melalui pelaksanaan peningkatan pendidikan, penelitian, pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi di instansi **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat di instansi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Bidang Bimbingan Penelitian Ilmiah;
- c. Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan sumberdaya manusia dan
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat pelaksana yang ditunjuk.
- (4) **PARA PIHAK** tidak memiliki kewajiban yang mengikat berdasarkan Nota Kesepahaman ini, untuk terikat dalam suatu perjanjian mengikat atau kontrak-kontrak lainnya, untuk memberikan layanan atau informasi apapun, maupun membayar biaya atau kompensasi apapun, kecuali dengan ketentuan **PARA PIHAK** setuju untuk bekerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
REKTOR



x Prof. DR. IMAM TAUFIQ, M.Ag

PIHAK KESATU
MAN 2 MOJOKERTO
JAWA TIMUR
KEPALA SEKOLAH



AGUS TIONO, S.Pd. M.H.